



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM

JALAN RAYA TRANS BARELANG JEMBATAN III PULAU SETOKO
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TELEPON 08116685555

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpblbatam@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.857/BPBLB/KP.440/VII/2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara;
 - b. Bahwa Keterbukaan informasi Publik kepada masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan public dan informasi yang cepat, tepat dan akurat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b, perlu menetapkan surat penugasan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Penyedia Informasi Publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Tahun Anggaran 2025;
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementreian Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Memberi Tugas:

- Kepada : Tim Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi, Penyedia Informasi Publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Tahun 2025 (daftar nama terlampir).
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mempunyai tugas:
- a. PPID
 - 1) memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - 2) menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - 3) mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - 5) memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - 7) memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - 8) melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - 9) menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
 - 10) menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - 11) menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - 12) menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - 13) mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID.
 - b. Sekretariat PPID
Melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam.

- c. Pengelola Informasi Pelayanan Publik
Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan informasi pelayanan publik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Batam;
 - d. Pengelola Informasi Standardisasi dan Teknologi
Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan bahan informasi layanan standardisasi dan teknologi perikanan budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Batam;
 - e. Pengelola Informasi Website, Media Sosial, dan Media Cetak;
Mengelola (mengumpulkan dan memperbaharui) informasi pada website, media sosial dan media cetak Balai Perikanan Budidaya Laut Batam;
 - f. Penyusun Desain Grafis dan Dokumentasi
Mendesain bahan informasi dan publikasi serta melakukan pendokumentasian kegiatan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Batam.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perikanan Budidaya Laut Batam bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Eselon I;
 4. Biaya yang timbul sebagai akibat dengan surat tugas ini dibebankan pada DIPA Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Tahun Anggaran 2025.



Lampiran

Nomor : B.857/BPBLB/KP.440/VII/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

Penjelasan :

Keterbukaan Informasi Publik meliputi :

- a. Informasi Publik yang tersedia setiap saat
 - 1) Informasi terkait profil Kementerian Kelautan dan Perikanan, profil Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, kedudukan domisili instansi, dan informasi kontak;
 - 2) Struktur organisasi BPBL Batam;
 - 3) Tugas pokok dan fungsi, Visi dan Misi BPBL Batam;
 - 4) Informasi layanan publik yang dilaksanakan BPBL Batam;
 - 5) Sarana dan Prasarana layanan;
 - 6) Sumber daya manusia (SDM) yang menangani layanan informasi publik;
 - 7) Jumlah jenis dan gambaran umum Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPBL Batam.
- b. Informasi Publik secara serta merta
 - 1) Informasi terkait adanya bencana seperti ada kejadian wabah penyakit di suatu wilayah atau kejadian blooming plankton di suatu perairan yang mengakibatkan kematian massal pada ikan;
 - 2) Informasi terkait kondisi non bencana seperti penurunan mutu suatu lingkungan perairan yang tidak berdampak signifikan;
 - 3) Informasi sebaran jenis Hama Penyakit Ikan (HPI) dan dampak yang ditimbulkan.
- c. Informasi publik diumumkan secara berkala
 - 1) Informasi terkait program prioritas;
 - 2) Informasi terkait kinerja dalam bentuk narasi yang sedang dilaksanakan beserta capaiannya;
 - 3) Informasi terkait realisasi serapan anggaran.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan menurut undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pasal 17
 - 1) Menghambat proses hukum;
 - 2) Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual;
 - 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 - 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 6) Merugikan hubungan luar negeri;
 - 7) Mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang;
 - 8) Mengungkap rahasia pribadi seseorang, data kepegawaian, keluarga dll yang mengganggu secara pribadi

Lampiran

Nomor : B.857/BPBLB/KP.440/VII/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ipong Adi Guna, S.ST.Pi 198303032006041003	Kepala Balai	Atasan Langsung PPID
2.	Dikrurahman, S.Pi, M.T 198005142003121005	Katimja Induk dan Benih	Penanggung Jawab PPID
3.	Ade Harwono, S.P 198309252006041002	Pj. Unit Pelayanan Publik dan Sertifikasi	Call Centre Pelayanan Publik
4.	Durahman, S.Kom 198006152005021002	Humas dan Pelayanan Publik Magang/Prakerin/Penelitian	Penyedia Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik
5.	Sana'an 197301041999031003	Humas dan Pelayanan Publik Kunjungan Edukasi	Penyedia Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik
6.	Inggrid F. triah	Anggota	Anggota PPID
7.	Uci Anindya Putri	Anggota	Anggota PPID
8.	Erni Rosanna Manalu	Anggota	Anggota PPID

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Batam

Ipong Adi Guna